



SURAT EDARAN

No. 050/A.WAREK I/AMIKOM/XI/2021

PERIHAL PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM) TERBATAS SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Kepada Seluruh Sivitas Akademik Universitas Amikom Yogyakarta

Merujuk kepada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang mana model pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zona untuk mata kuliah teori dilakukan dengan daring, sedangkan aktivitas pembelajaran yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring dapat diijinkan untuk dilaksanakan di kampus dengan protokol kesehatan, perkembangan kondisi pandemi di Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kebijakan Otoritas Setempat. Rektor Universitas Amikom Yogyakarta tertanggal 02 Agustus 2021 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 147/SK.REK/AMIKOM/VIII/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Tri Dharma dan Kegiatan Mahasiswa Masa Pandemi Covid-19 Semester Ganjil T.A. 2021/2022 Universitas Amikom Yogyakarta. Diikuti dengan Surat Edaran Wakil Rektor 1 Nomor 025/A.WAREK I/AMIKOM/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Tri Dharma, Kegiatan Kemahasiswaan dan Kegiatan Pelayanan Akademik dan Non Akademik pada Masa Pandemi Covid-19 Semester Ganjil T.A. 2021/2022 yang mana kegiatan pembelajaran baik teori maupun praktikum dilaksanakan daring dengan utamanya metode *synchronous* dan di dukung metode *asynchronous*.

Namun demikian, dalam perkembangan kebijakan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2021 Tertanggal 13 September 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) T.A. 2021/2022 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, **Universitas Amikom Yogyakarta melalui Surat Edaran Wakil Rektor 1 bidang Akademik ini menyampaikan kepada seluruh sivitas akademik Universitas Amikom Yogyakarta bahwa akan dilaksanakannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas pada semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.** Adapun pelaksanaannya merujuk pada dengan pedoman sebagai berikut:

I. Persiapan

1. Sesuai dengan SE Kemendikbud Dikti yang menjadi rujukan dalam pedoman ini. Kegiatan kurikuler yang akan dilaksanakan Universitas Amikom Yogyakarta pada tahun akademik 2021/2022 adalah (1) pembelajaran, (2) penelitian, dan (3) pengabdian masyarakat. Selanjutnya kegiatan-kegiatan tersebut akan disebut Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dalam peraturan ini.



2. Kegiatan lain diluar kegiatan PTM terbatas yang telah disebutkan, pelaksanaannya akan dikaji bertahap menyesuaikan kebijakan Kemendikbud Dikti serta otoritas setempat.
3. Universitas Amikom Yogyakarta wajib mengkoordinasikan rencana pelaksanaan kegiatan PTM terbatas kepada satuan tugas daerah setempat serta LLDikti wilayah V.
4. Kegiatan PTM terbatas Universitas Amikom Yogyakarta T.A. 2021/2020 **akan dimulai pelaksanaannya pada tanggal 29 November 2021 yaitu setelah pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS).**
5. Pelaksanaan kegiatan PTM terbatas sebagaimana point 4 dilaksanakan untuk kegiatan perkuliahan teori maupun praktikum secara bertahap dengan model hybrid (kombinasi offline dan online) dengan pembagian jadwal sebagai berikut:
 - Minggu 1 (29 Nov 2021 - 4 Des 2021)
 - Minggu 2 (6 Des 2021 - 11 Des 2021)
 - Minggu 3 (13 Des 2021 - 18 Des 2021)
 - Minggu 4 (20 Des 2021 - 25 Des 2021)
 - Minggu 5 (27 Des 2021 - 1 Jan 2022)
 - Minggu 6 (3 Jan 2022 - 8 Jan 2022)
 - Minggu 7 (10 Jan 2022 - 17 Jan 2022)

Adapun detail pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Minggu 1

- Dilaksanakan untuk semua kelas internasional dan 2 prodi D3 (angkatan 2019, 2020, 2021). Dengan ketentuan masing-masing prodi/angkatan 1 Mata Kuliah (MK)

Minggu 2 s.d 7

- Dilaksanakan untuk semua kelas internasional dan 2 prodi D3 (angkatan 2019, 2020, 2021). Dengan ketentuan masing-masing prodi/angkatan 1 Mata Kuliah (MK) ditentukan prodi
- Ditambah semua prodi di FST, FIK, FES (angkatan 2019, 2020, 2021). Dengan ketentuan masing-masing prodi/angkatan 1 Mata Kuliah (MK) ditentukan prodi

Untuk Pasca Sarjana pengaturan dilaksanakan mandiri oleh Direktur Pasca Sarjana.

6. Pengaturan pelaksanaan sebagaimana point 5 dapat dilakukan penyesuaian jika didapatkan kondisi khusus yang secara operasional membutuhkan kebijakan dalam pelaksanaannya.

Detail jadwal dan teknis terkait disampaikan menyusul segera.

7. Warek 1 Bidang Akademik beserta Dekan Fakultas dan Direktur Pasca Sarjana mengkoordinasi dan menyusun rencana penyelenggaraan kegiatan PTM terbatas dengan model *hybrid*, yang meliputi: penjadwalan pergantian kelas, dosen dan pembagian peserta kuliah bersama Program Studi dan Direktorat terkait.
Kapasitas yang direncanakan harus disesuaikan dengan ketersediaan sarana dan prasarana - tidak lebih dari 20% dan tidak melebihi 25 orang per ruangan.
8. Pelaksanaan PTM terbatas Universitas Amikom Yogyakarta wajib menerapkan protokol kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bersama di atas dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
9. Pelaksanaan PTM terbatas Universitas Amikom Yogyakarta secara keseluruhan dilaksanakan dengan memenuhi standar operasional prosedur protokol kesehatan dan dipantau satuan tugas Covid-19 Amikom Yogyakarta.



II. Pelaksanaan

1. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas di lingkungan kampus Universitas Amikom Yogyakarta harus:
 - a. dalam keadaan sehat;
 - b. sudah mendapatkan vaksinasi secara lengkap (dosis 1 dan dosis 2). Bagi yang belum divaksin, membuat surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksinasi atau tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu (memiliki komorbid);
 - c. dapat mengelola dan mengontrol bagi yang memiliki penyakit penyerta (*comorbid*);
 - d. khusus bagi mahasiswa harus mendapatkan izin orang tua, dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - e. bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih pembelajaran secara daring;
 - f. mahasiswa dari luar daerah/luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau melakukan tes swab antigen, atau sesuai peraturan/protokol yang berlaku di daerah setempat;
2. Melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan:
 - a. Melakukan disinfeksi ruangan dan peralatan sebelum dan setelah digunakan;
 - b. Membatasi penggunaan ruang maksimal 20% (dua puluh persen) kapasitas okupansi ruangan dan maksimal 25 (dua puluh lima) orang.
 - c. Menerapkan model pergantian (shift) peserta secara regular dalam satu mata kuliah.
 - d. Wajib melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk lingkungan Universitas Amikom Yogyakarta. Pengecekan suhu tubuh dilakukan di setiap pintu masuk gedung. Bagi yang memiliki suhu tubuh >37.3 C dan/atau memiliki gejala yang mengarah pada COVID-19 tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan diarahkan untuk menuju fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
 - e. Wajib menunjukkan bukti vaksin melalui aplikasi Peduli Lindungi.
 - f. Wajib menyediakan staf/petugas pemantau protokol pencegahan penularan COVID-19 yang tegas selama pelaksanaan kegiatan PTM terbatas. Pemantauan dapat dilakukan oleh Petugas petugas yang ditunjuk.
 - g. Wajib menentukan batasan jam operasional kegiatan PTM terbatas. Mahasiswa dan/atau staf pengelola praktikum tidak diperkenankan untuk menginap di laboratorium.
 - h. Menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat.
 - i. Meniadakan kegiatan dan ruang yang berpotensi mengundang kerumunan (kantin, orma, kegiatan ekstra kurikuler, dsb).
 - j. Melakukan pengaturan jarak minimal 2 (dua) meter antar peserta kuliah. Kegiatan diskusi kelompok, juga dilakukan dengan tetap menjaga jarak minimal 2 meter antar peserta dan fasilitator.
 - k. Unit Sarpras wajib menyediakan masker, sarana cuci tangan (yang dilengkapi dengan sabun, air mengalir dan kertas pengering/tisu) dan hand sanitizer pada lokasi yang mudah dijangkau;
 - l. Mewajibkan semua peserta PTM terbatas, Dosen dan staf pengelola PTM terbatas untuk menggunakan masker standar 3 lapis dan face shield setiap saat, membawa masker cadangan dan hand sanitizer untuk penggunaan pribadi, rajin mencuci tangan, serta menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain;



- m. Mewajibkan mahasiswa untuk membawa makan sendiri. Kegiatan makan dilakukan di area berventilasi baik dan wajib menjaga jarak saat makan (minimal 2 meter).
 - n. Mewajibkan mahasiswa untuk membawa perlengkapan ibadah pribadi dan wajib menjaga jarak minimal 2 meter saat melakukan ibadah.
 - o. Menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi.
 - p. Menerapkan etika batuk/bersin yang benar;
 - q. Menyediakan ruang isolasi sementara bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang terdeteksi memiliki gejala/kriteria COVID-19.
 - r. Langkah selanjutnya adalah mengarahkan sivitas akademika tersebut untuk menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
 - s. Menyiapkan mekanisme penanganan temuan kasus COVID-19 di lingkungan Universitas Amikom Yogyakarta (baik bagi yang bersangkutan maupun contact tracing); dan
 - t. Wajib menerapkan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Satgas Universitas Amikom Yogyakarta.
3. Keseluruhan warga Universitas Amikom Yogyakarta diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan satuan kerja masing-masing.
 4. Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 di lingkungan Universitas Amikom Yogyakarta, Pimpinan Universitas Amikom Yogyakarta akan menghentikan sementara kegiatan PTM terbatas sampai kondisi aman.
 5. Dalam hal terjadi peningkatan status peningkatan resiko Covid-19 di wilayah Sleman/DIY, Pimpinan Universitas Amikom Yogyakarta beserta Satgas Covid-19 Universitas Amikom Yogyakarta berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan Covid-19 setempat untuk melanjutkan atau menghentikan pembelajaran tatap muka.

III. Pemantauan dan Evaluasi

1. Pimpinan satuan kerja menegakkan standar operasional prosedur protokol kesehatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur penegakan protokol kesehatan dan melaporkannya kepada Rektor melalui Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Universitas Amikom Yogyakarta.
2. Pimpinan satuan kerja diharapkan dapat saling berbagi pengalaman dan praktik baik dalam penyelenggaraan pembelajaran campuran selama masa pandemi Covid-19.
3. Dalam hal terjadi pelanggaran pelaksanaan standar operasional prosedur penegakan protokol kesehatan, Rektor dapat memberikan sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran Kegiatan PTM Terbatas Universitas Amikom Yogyakarta T.A 2021/2022 ini untuk dapat menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 November 2021

Wakil Rektor 1 Bidang Akademik
Universitas Amikom Yogyakarta



Dis. Bambang Sudaryatno, M.M
NIK. 190302029